

PIMPINAN DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/ Kep.01/ DPRD/2020
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 170/ KEP.01/ DPRD/2020
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diresmikannya Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Pengganti Antarwaktu Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Fraksi PKB Demokrat Bintang Restorasi pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 16 Januari 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 168 Ayat (1) Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, mengatur bahwa Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Ayat (4) Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, keanggotaan dalam Komisi diputuskan pada rapat paripurna atas usulan Fraksi pada awal masa jabatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu adanya penetapan perubahan Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024 yang penetapan perubahannya dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.699-PEMKSM/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;

6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/ Kep.784-Pemksm/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
7. Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;
8. Keputusan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 170/ Kep. 07/ DPRD/ 2019 tentang Pembentukan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Memperhatikan : Surat dari Fraksi PKB Demokrat Bintang Restorasi, Nomor: 01/F.Gab-DPRD/I/2020, tertanggal 21 Januari 2020, perihal: Pengajuan Calon Anggota Alat Kelengkapan DPRD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan susunan Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan perubahan Anggota Komisi IV dari Fraksi PKB Demokrat Bintang Restorasi atas nama Herman Suherman S.Pd.I. (Alm.) digantikan oleh Sdr. Dadan Daruslan.
- KETIGA : Tugas Pimpinan dan Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA
Ketua,

H. ASLIM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 170/Kep.01/DPRD/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD
KOTA TASIKMALAYA NOMOR
170/KEP.11/ DPRD 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA KOMISI – KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
TASIKMALAYA MASA JABATAN TAHUN
2019-2024

**PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

KOORDINATOR	:	H. MAMAT RAHMAT, S.H.	:	Unsur Pimpinan
KETUA	:	DEDE MUHAMAD MUHARAM	:	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
WAKIL KETUA	:	AHMAD JUNAEDI SAKAN	:	Fraksi PKB Demokrat Bintang Restorasi
SEKRETARIS	:	GILMAN MAWARDI,S.Pd	:	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
ANGGOTA	:	1. RIDLWAN NURFAOZAN,S.Pd	:	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
		2. H. MUSLIM SUMARNA,S.Pd.,M.Si	:	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
		3. Hj. AI ELLAH ROHILAH	:	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
		4. Hj. NURJANAH	:	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
		5. H. RACHMAT SOEGANDAR, S.H.,M.H	:	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
		6. ENAN SUHERLAN, A.Md.,S.Th,I.	:	Fraksi Partai Amanat Nasional
		7. H. UNDANG SYAFRUDIN S, M.Pd	:	H. UNDANG SYAFRUDIN S, M.Pd
		8. Drs. H. A BADRUZAMAN.M.Pd	:	Fraksi PKB Demokrat Bintang Restorasi
		9. DADAN DARUSLAN	:	Fraksi PKB Demokrat Bintang Restorasi

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**
Ketua,

H. ASLIM